

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian dari bumi yang dikenal sebagai permukaan bumi. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agrarian. Secara yuridis, tanah diartikan sebagai permukaan bumi, dan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi yang memiliki dimensi dua, yakni panjang dan lebar, yang diatur oleh peraturan hukum tanah. Hak atas tanah diberikan kepada individu atau entitas tertentu sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria UUPA, dengan tujuan untuk digunakan dan dimanfaatkan.¹ UUPA mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA yaitu “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum”.

Tanah sangat berperan penting bagi kehidupan rakyat Indonesia sehingga diatur di dalam Konstitusi Negara Indonesia. Bagi kehidupan manusia, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dalam kenyataan akan berhubungan selama-lamanya antara manusia dengan tanah.

¹ Muhammad Arba, 2021, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

Dalam hal ini dapat digambarkan bahwa hubungan manusia dengan tanah sangatlah erat karena tanah merupakan modal hidup dari manusia.²

Koneksi antara manusia dan tanah sangat kuat, sehingga diperlukan adanya kerangka hukum yang mengaturnya. Kerangka hukum ini dapat diperoleh dengan mendaftarkan kepemilikan tanah, seperti yang diamanatkan oleh Pasal 19 dalam UUPA. Dengan mendaftarkan hak-hak atas tanah atau memberikan hak atas tanah kepada individu atau entitas yang berhak, secara administratif akan ada jaminan kepastian hukum bagi pemilik hak tersebut. Ini berarti bahwa pemilik hak secara administratif dijamin untuk menggunakan tanah sesuai dengan peruntukannya.³ Tujuan Pendaftaran Tanah menurut Pasal 19 UUPA dan ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan. Kepastian hukum yang dapat dijamin meliputi kepastian mengenai letak batas dan luas tanah status tanah dan orang yang berhak atas tanah dan pemberian surat berupa sertipikat.⁴

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah diterbitkan sebagai respons terhadap mandat yang tertulis dalam Pasal 19 UUPA, yang mewajibkan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian, peraturan tersebut mengalami pembaruan melalui diterbitkannya

² Putu Diva Sukmawati, "Hukum Agraria dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2, No. 2 (April, 2022), hlm. 89–95.

³ Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah", *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2021), hlm. 31–40.

⁴ Adrian Sutedi, 2018, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 114.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Indonesia.⁵

Pendaftaran tanah menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, dan teratur oleh Pemerintah. Kegiatan ini mencakup proses pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar yang berkaitan dengan bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun. Selain itu, kegiatan ini juga mencakup pemberian surat tanda bukti hak untuk bidang-bidang tanah yang sudah memiliki hak dan hak milik atas satuan rumah susun, termasuk hak-hak khusus yang mungkin melekat padanya.

Pendaftaran tanah merupakan persyaratan penting dalam usaha untuk mengatur dan mengelola peruntukan, kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan tanah, yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang terkait dengan pertanahan. Proses pendaftaran tanah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada individu atau entitas yang memiliki hak atas tanah, dengan menggunakan sertifikat tanah sebagai alat bukti. Sertifikat tanah digunakan sebagai alat untuk mengorganisir penguasaan dan kepemilikan tanah serta sebagai alat pengawasan dalam penggunaan dan pemanfaatan tanah.⁶

⁵ Mira Novana Ardani, "Tantangan Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam Rangka Mewujudkan Pemberian Kepastian Hukum," *Gema Keadilan*, Vol. 6, No. 3 (Oktober, 2019), hlm. 268–286.

⁶ Adrian Sutedi, 2011, *Sertifikat Hak Atas Tanah*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 59.

Jaminan kepastian hak terhadap semua tanah yang telah terdaftar akan muncul jika semua tanah terdaftar dan dimanfaatkan dengan benar oleh pemegang hak dari segi hukum. Dampak positifnya adalah dapat mengurangi masalah yang berkaitan dengan pertanahan, terutama yang berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selain itu, tidaklah tidak mungkin bahwa harga tanah dapat mengalami kenaikan seiring dengan terdaptarnya hak atas tanah seseorang, karena hal ini memberikan tanda kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah tersebut.⁷

Pendaftaran tanah dilaksanakan dengan berpegang pada asas-asas dasar yang mencakup sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka, seperti yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pernyataan mengenai asas ini sangat penting dalam mengarahkan pelaksanaan pendaftaran tanah untuk mencapai kepastian hukum atas seluruh tanah di Indonesia. Penjelasan lebih lanjut tentang asas-asas pendaftaran tanah tersebut dapat ditemukan dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 berikut ini:⁸

1. Asas sederhana.
2. Asas aman.
3. Asas terjangkau.
4. Asas mutakhir.
5. Asas terbuka.

⁷ Rahmat Ramadhani, "Pendaftaran Tanah Sebagai Langkah Untuk Mendapatkan Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Tanah," *Jurnal Sosial dan Ekonomi*, Vol. 2, No. 1 (Januari, 2021), hlm. 31–40.

⁸ Waskito dan Hadi Arnowo, 2019, *Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, hlm. 8.

Menurut Soedikno Mertokusumo, dalam pendaftaran tanah terdapat dua asas penting. Pertama, Asas *Specialiteit*, yang berarti bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur masalah teknis seperti pengukuran, pemetaan, dan pencatatan peralihan tanah. Kedua, Asas *Openbaarheid* (Asas publisitas), yang berarti bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengakses informasi hukum tentang pemilik hak atas tanah, nama pemilik tanah, peralihan hak, dan beban-beban yang ada pada tanah di Kantor Pertanahan. Mereka juga memiliki hak untuk mengajukan keberatan sebelum penerbitan sertifikat, sertifikat pengganti, sertifikat yang hilang, atau sertifikat yang rusak.⁹

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, berdasarkan Pasal tersebut pendaftaran tanah memiliki beberapa tujuan utama:¹⁰

1. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu lahan, unit hunian vertikal (seperti apartemen), dan hak-hak lain yang terdaftar. Hal ini bertujuan agar pemegang hak tersebut dapat dengan mudah membuktikan bahwa mereka adalah pemegang hak yang sah atas properti tersebut.
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, agar mereka dapat dengan mudah mengakses data

⁹ Urip Santoso, 2010, *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*, Jakarta, Kencana, hlm. 16-17.

¹⁰ Reda Manthovani and Istiqomah Istiqomah, "Pendaftaran Tanah di Indonesia," *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 2 (Juli, 2021), hlm. 23.

yang diperlukan untuk melakukan proses hukum terkait dengan properti tanah dan unit hunian vertikal yang telah terdaftar.

3. Membantu dalam menjaga keteraturan administrasi pertanahan, sehingga proses administrasi terkait pertanahan dapat berjalan dengan lebih efisien dan teratur.

Instansi yang umumnya mengelola proses pendaftaran tanah di Indonesia adalah Badan Pertanahan Nasional selanjutnya disingkat BPN dan Kantor Pertanahan di tingkat provinsi serta kabupaten/kota. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020, BPN adalah sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah kendali Presiden dan dipimpin oleh seorang Kepala BPN. Tugas utama BPN adalah melaksanakan tugas pemerintahan dalam pengurusan pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. BPN dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1988, yang merupakan langkah untuk meningkatkan peran dari Direktorat Jenderal Agraria yang sebelumnya berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen selanjutnya disingkat LPND, BPN berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada presiden.

BPN memainkan peran penting dalam menyusun pedoman, regulasi, serta memberikan arahan strategis dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap selanjutnya disingkat PTSLS. Mereka memiliki peran dalam mengkoordinasikan implementasi program ini di tingkat nasional dan memastikan bahwa tujuan nasional tercapai. Sementara itu, kantor pertanahan

di tingkat kabupaten atau daerah bertanggung jawab untuk mengadaptasi pedoman dan kebijakan yang dikeluarkan oleh BPN sesuai dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka. Mereka melakukan survei lapangan, pengumpulan data tanah, serta pendaftaran tanah secara langsung, menjadikan mereka aktor kunci dalam menjalankan program PTSL di tingkat lokal.

BPN memiliki kedudukan yang diakui secara resmi sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengelola sektor pertanahan. Pengakuan ini terdokumentasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang BPN. Dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang BPN, dijelaskan bahwa BPN bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan, baik dalam skala nasional, regional, maupun sektoral.¹¹

Meskipun telah ada peraturan pemerintah yang mengatur pendaftaran tanah, namun hingga saat ini belum seluruh wilayah di Indonesia terdaftar. Hal ini terlihat dari keluarnya Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Program Nasional Agraria selanjutnya disingkat PRONA.

Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (Permen ATR) tentang PRONA dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa PRONA adalah serangkaian kegiatan untuk melakukan sertifikasi tanah secara besar-besaran di suatu wilayah administrasi desa/kelurahan atau sebutan lainnya, termasuk

¹¹ Fingli A. Wowor, "Fungsi Badan Pertanahan Nasional Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah," *Lex Privatum*, Vol. 2, No. 2 (April, 2014), hlm. 95–104.

bagian-bagiannya. Pelaksanaan PRONA dilakukan secara terpadu dan ditujukan kepada semua warga masyarakat yang termasuk dalam golongan ekonomi lemah yang berada di wilayah desa dan kecamatan yang telah ditunjuk dan memiliki kemampuan untuk membayar biaya yang telah ditetapkan. PRONA dilaksanakan secara bertahap setiap tahun anggaran yang mencakup seluruh wilayah Indonesia.¹²

Peraturan Menteri tersebut menghadapi beberapa kendala dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan penyesuaian. Oleh karena itu, diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 4 Tahun 2015 tentang PRONA, yang mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2015 tentang PRONA.

PRONA dianggap belum mampu mengatasi sepenuhnya masalah pelaksanaan Pendaftaran Tanah karena dinilai berjalan dengan kecepatan yang cukup lambat atau belum mencapai target yang diharapkan dalam hal pendaftaran tanah. Sejalan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, pemerintah telah menginisiasi program terbaru untuk meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah. Pendaftaran tanah dilakukan melalui Program PTSL, yang telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang PTSL. Penerbitan beberapa peraturan terkait dengan Program PTSL ini disebabkan oleh luasnya jumlah bidang tanah yang ada di wilayah

¹² Rahmat Wiwin Hisbullah, "Asas Publisitas Pada Pelaksanaan Program Nasional Agraria dalam Rangka Mewujudkan Efektivitas Pelayanan Publik," *Madani Legal Review*, Vol. 2, No. 1 (Juni, 2018), hlm. 40-58.

Indonesia. Dalam rangka mengatur proses pendaftaran tanah yang lebih efisien dan untuk mencapai ketertiban administrasi di sektor pertanahan, diperlukan inovasi. Salah satu metodenya adalah melalui pendaftaran tanah yang dapat menghasilkan sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam waktu yang relatif singkat.

PTSL adalah proses pendaftaran pertama yang dilakukan secara bersama-sama untuk semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu unit administratif desa atau kelurahan, atau sebutan yang setara, yang mencakup pengumpulan informasi fisik dan hukum tentang satu atau beberapa objek pendaftaran tanah guna tujuan pendaftarannya.¹³ Pelaksanaan PTSL adalah langkah dari Pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada masyarakat dalam memiliki atau menguasai suatu bidang tanah. PTSL berbeda dengan program-program sebelumnya, seperti Proyek Administrasi Pertanahan (PAP), *Land Management and Policy Development Project (LMPDP)*, atau Proyek Ajudikasi, Larasita, dan PRONA. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa Presiden sendiri terlibat secara aktif dalam pemantauan, evaluasi, bahkan secara langsung dalam penyampaian sertifikat tanah kepada Masyarakat.¹⁴

Program PTSL merupakan salah satu implementasi dari Nawacita, visi pembangunan nasional yang diusung oleh Presiden Joko Widodo atau yang

¹³ Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Pasal 1 angka 2.

¹⁴ Isdiyana Kusuma Ayu, "Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 27, No. 1 (Maret, 2019), hlm. 27–40.

akrab disapa Jokowi. Nawacita sendiri adalah sembilan agenda prioritas pembangunan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. PTSL menjadi langkah strategis dalam mewujudkan salah satu pilar Nawacita, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum.

Program PTSL di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi memberikan penekanan pada keadilan dan kepastian hukum. Melalui program ini, masyarakat diuntungkan dengan kejelasan kepemilikan tanah, yang sejalan dengan prinsip pemerintahan yang baik dan meningkatkan akses keadilan. Dengan cara ini, pemerintahan Jokowi berusaha menciptakan landasan yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Implementasi program PTSL sebagai bagian dari Nawacita juga menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan agenda pembangunan nasional. Program ini menggarisbawahi komitmen pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, memastikan kepastian hukum, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Sebagai bagian dari upaya besar dalam merealisasikan Nawacita, program ini menjadi langkah nyata dalam memajukan Indonesia ke arah visi yang lebih baik sesuai dengan harapan

Sebagai program nasional yang diusung oleh Kementerian ATR/BPN, maka kewajiban melaksanakan program tersebut berlaku untuk setiap kabupaten/kota di Indonesia. Oleh karena itu, Kabupaten Purwakarta sebagai pemerintah daerah juga menjalankan program ini. Pada awal tahun 2021,

Pemerintah Kabupaten Purwakarta, melalui ATR/BPN Kabupaten Purwakarta, telah memberikan 5.000 sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Purwakarta. Sebelumnya, pada tahun 2020, BPN Kabupaten Purwakarta sudah menyerahkan 27.000 sertifikat.

Pelaksanaan PTSL di Kabupaten Purwakarta masih sering muncul masalah. Salah satu masalah yang meresahkan dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Purwakarta adalah praktik pungutan liar selanjutnya disingkat pungli. Pungli ini seringkali melibatkan oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan situasi sulit pemilik tanah untuk memproses PTSL dengan lancar. Masyarakat terpaksa membayar sejumlah uang ekstra di luar biaya resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai imbalan untuk percepatan proses atau kelancaran pengurusan dokumen. Praktik pungli seperti ini tidak hanya merugikan finansial pemilik tanah tetapi juga menciptakan ketidakadilan dan korupsi di dalam sistem PTSL.

Praktik pungli yang terjadi dalam program PTSL di beberapa desa, seperti Desa Citalang yang memungut biaya hingga Rp500 ribu, Desa Ciwangi yang membebankan biaya sebesar Rp300 ribu, dan di Desa Pasirmunjul dengan biaya yang sama, menjadi masalah serius yang meresahkan masyarakat. Praktik ini jelas melanggar ketentuan resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan biaya pengurusan PTSL yang seharusnya tidak melebihi batas tertentu. Menurut Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 25/SKB/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN, Kemendagri, dan Kemendes PDT pada tanggal 22 Mei 2017, program PTSL tidak

diperbolehkan untuk menarik biaya kepada masyarakat. Adapun besaran biaya yang dapat dipungut untuk pelaksanaan dan operasional petugas Kelurahan/Desa hanya diperbolehkan sebesar Rp 150.000,- khususnya berlaku untuk Kategori V, yang mencakup wilayah Pulau Jawa dan Bali.

Masalah berikutnya yang dihadapi dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten Purwakarta adalah lamanya proses yang diperlukan untuk mengurus sertifikat tanah. Proses PTSL seringkali berlarut-larut dan memakan waktu yang cukup lama, bahkan bertahun-tahun, sebelum pemilik tanah akhirnya mendapatkan kepastian hukum. Hal ini menciptakan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi pemilik tanah, karena mereka tidak dapat dengan cepat menikmati hak-hak atas properti mereka. Sebuah contoh nyata terlihat di Desa Cibogogirang, Kecamatan Plered, Purwakarta, di mana data terbaru menunjukkan bahwa sekitar 300 bidang tanah masih terkatung-katung dalam proses pengurusan sertifikat sejak tahun 2018. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, yang secara tegas menegaskan tujuan PTSL untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak atas tanah masyarakat berdasarkan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka, serta akuntabel. Kondisi di Desa Cibogogirang menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemilik tanah yang harus menunggu dalam waktu yang cukup lama sebelum sertifikat mereka dapat diterbitkan. Hal ini bukan hanya menghambat hak-hak mereka atas properti, tetapi juga menciptakan

peluang untuk munculnya sengketa dan konflik pertanahan yang dapat merugikan masyarakat secara luas.

Banyaknya masalah yang melingkupi pelaksanaan PTSL di Kabupaten Purwakarta merupakan isu yang memerlukan perhatian serius. Dalam konteks ini, sejumlah permasalahan meliputi kendala administratif yang memperlambat proses pendaftaran tanah, sengketa kepemilikan tanah yang berlarut-larut, ketidakpastian hukum yang merugikan pemilik tanah, serta adanya praktik pungli yang melibatkan oknum-aparatur desa.

Mengingat pentingnya pelaksanaan Pendaftaran PTSL di Kabupaten Purwakarta tidak hanya berdampak positif bagi masyarakat, tetapi juga bagi pemerintah setempat. Bagi masyarakat, PTSL memberikan manfaat utama berupa pemberian kepastian hukum terkait kepemilikan tanah mereka. Dengan memiliki sertifikat tanah yang sah, pemilik tanah dapat merasa aman dan yakin tentang hak kepemilikan mereka, serta dapat memanfaatkan tanah mereka untuk berbagai keperluan, seperti akses perbankan, pemberian jaminan, dan transaksi properti yang sah. Berdasarkan hal tersebut, penulis memutuskan untuk membuat penelitian yang berjudul **“PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM MEREALISASIKAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KABUPATEN PURWAKARTA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis seperti diatas maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Pertanahan dalam merealisasikan Program PTSL di Kabupaten Purwakarta?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Program PTSL di Kabupaten Purwakarta dan Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, maka berikut adalah tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini:

1. Untuk mengetahui peran BPN dalam merealisasikan Program PTSL di Kabupaten Purwakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi BPN dalam melaksanakan Program PTSL di Kabupaten Purwakarta dan Upaya dalam mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan gambaran umum secara jelas peran BPN dalam merealisasikan Program PTSL.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dan informasi terhadap individu, kelompok, dan masyarakat terkait peranan BPN dalam merealisasikan Program PTSL.